

BAB IV

DASAR HUKUM YANG DIGUNAKAN IBNU TAIMIYAH DALAM MENETAPKAN HARGA

A. Dalil Al-Quran Sebagai Sumber Utama yang Digunakan Ibnu Taimiyah dalam Menetapkan Harga

Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa harga yang adil adalah harga yang setara. Artinya harga itu harus senilai dengan barang yang diperjualbelikan dan alat tukar yang diberikan harus seharga dengan barang yang dibeli kemudian dilanjutkan dengan serah terima yang sah dan disertai saling ridha meridhai, maka terjadilah keadilan harga. Ibnu Taimiyah selalu merujuk pada Al-Quran sebagai sumber hukum utama dalam menetapkan harga. Adapun ayat yang menjadi rujukan Ibnu Taimiyah dalam menetapkan harga adalah surat An-nisa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا¹

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah maha Penyayang kepadamu. (QS. an-Nisa:29)

Ayat ini mengandung beberapa kesimpulan bahwa:

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, "Al Qur'an dan terjemahannya", (CV Toha Putra Semarang), 1989 h. 83

1. Dasar harga yang halal jual beli adalah saling meridhai antara penjual dan pembeli. Penipuan ataupun ketidakadilan adalah hal-hal yang diharamkan.
2. Segala sesuatu yang ada didunia termasuk perniagaan dan hal-hal yang tersimpan didalamnya adalah sesuatu yang tidak kekal, maka hendaknya menjadikan orang-orang yang berakal untuk mempersiapkan diri demi kehidupan diakhirat yang lebih baik dan kekal.
3. Sebagian besar jenis perniagaan adalah memakan harta dengan batil. Itu sebabnya pembatasan nilai suatu barang dan menjadikan harganya sesuai dengan ukurannya berdasarkan keadilan hampir merupakan sesuatu yang mustahil. Oleh karena itu harus berlaku toleransi dan saling meridhai.²

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT sangat melarang adanya kecurangan yang menyebabkan kerugian dalam kegiatan perniagaan. Ini sejalan dengan pemikiran Ibnu Taimiyah, beliau sangat menentang diskriminasi harga antara pembeli atau penjual yang tidak tahu harga sebenarnya yang berlaku di pasar. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa “seorang penjual tidak diperbolehkan menetapkan harga diatas harga biasanya kepada masyarakat yang tidak menyadari harga pasar. Penjual harus menjual dagangannya pada tingkat harga yang umum atau harga yang mendekatinya.”³ Penjual dilarang menetapkan harga tinggi kepada pembeli yang tidak menyadari harga yang berlaku di pasar. Ibnu Taimiyah juga melarang pemerintah ikut campur tangan dalam penetapan harga, jika harga yang ada di pasar berjalan secara alami sesuai kekuatan permintaan dan penawaran.

² Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, Penerbit CV. Toha Putra Semarang, Semarang, 1986, h. 27

³ Dr. A. A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997), h.120

Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Hisbah juga menjelaskan yang dimaksud dengan harga yang adil adalah:

فإذكان الناس يبيعون سلعهم عل الوجه المعروف من غير ظلم منهم وقد ارتفع السعر اما لقلّة الشيء واما لكثرة الخلق فهذا الى الله⁴

Artinya:

Apabila orang-orang memperjual belikan barang dagangannya dengan cara-cara yang bisa dilakukan tanpa ada pihak yang dizholimi kemudian harga mengalami kenaikan karena adanya kekurangan persediaan barang ataupun bertambahnya jumlah penduduk (permintaan) maka itu semata-mata karena Allah SWT.

Barang dagangan yang diperjual belikan dengan cara yang adil dan baik antara penjual dan pembeli, tanpa ada yang merasa dirugikan kemudian ternyata harga barang tersebut mengalami kenaikan karena adanya faktor-faktor tertentu, seperti kurangnya persediaan barang maka kenaikan harga itu semata-mata karena kehendak Allah SWT, yang disebabkan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Ibnu Taimiyah juga menjelaskan bertambahnya jumlah penduduk dapat menyebabkan kenaikan harga, sebab dengan jumlah penduduk yang bertambah akan meningkatkan jumlah barang yang diminta .

⁴ Ibnu Taimiyah, "Alhisbah Fi Al Islam", (Kairo: Dar al-Sa'ab 1976), h. 42

B. Al-Hadist Sebagai Sumber Kedua yang Digunakan Ibnu Taimiyah dalam Menetapkan Harga

Selain Al-Quran sebagai rujukan utama Ibnu Taimiyah dalam menetapkan harga, ia juga merujuk pada Al-hadist sebagai sumber kedua. Dalam Hadist diceritakan Nabi pernah diminta oleh para sahabat untuk menetapkan harga ketika harga di Madinah tiba-tiba melambung tinggi. Akan tetapi Nabi menolak untuk menetapkan harga, karena kenaikan harga pada saat itu disebabkan karena kurangnya persediaan barang di kota Madinah. Pada saat itu harga naik karena kondisi alami di pasar.

Ibnu Taimiyah juga menjelaskan bahwa, memaksa penduduk untuk menjual barang-barang dagangannya pada tingkat harga tertentu ketika harga berjalan secara alami, merupakan tindakan yang tidak adil dan tidak dibolehkan.⁵ Artinya penduduk memiliki hak sepenuhnya untuk menetapkan harga. Hal ini berdasarkan Hadist berikut:

عن انس, قال : قال الناس : يا رسول الله, غلا السعر لنا. فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ان الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق واني لارجوان القي الله وليس احد يطالبن بمظلمة من دم ولا مال (رواه البخاري ومسلم وابو داود وابن ماجه والترمذي واحمد بن حنبل وابن حبان عن انس بن مالك).⁶

Artinya:

“Dari Anas bin Malik ra beliau berkata: harga barang-barang pernah mahal pada masa Rasulullah saw, lalu orang-orang berkata: Ya Rasulullah, harga-harga menjadi mahal, tetapkanlah standar harga untuk kami, lalu Rasulullah saw bersabda: “Sesungguhnya Allah-lah yang menetapkan harga, yang menahan dan membagikan rizki, dan sesungguhnya saya mengharap agar saya

⁵ Dr. A. A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997), hal.117

⁶ Abu Daud. Sunan Abi Daud. (Mesir: Maktabah Syarikah wa Matba‘ah alMusthafa, 1952). No.3450.

berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak seorangpun diantara kamu sekalian yang menuntut saya karena kezaliman dalam pertumpahan darah (pembunuhan) dan harta.” (HR Abu Dawud hadist No:3450).

Ibnu Taimiyah memberikan respon terhadap hadist Rasulullah SAW tersebut, beliau mencermati beberapa hal sehingga Nabi SAW tidak melakukan intervensi harga pada saat harga naik dikota Madinah sebagai berikut:

- a. Latar belakang munculnya hadist ini adalah sesuatu yang khusus bukan dari masalah umum yang berlaku untuk semua kasus.
- b. Pada saat itu tidak terdapat pedagang yang melakukan penimbunan barang yang wajib dijualnya.
- c. Kondisi pasar pada saat itu dalam kondisi yang normal sesuai hukum permintaan dan penawaran.⁷

Ibnu Taimiyah memberikan tafsiran mengenai sabda Rasulullah yang menolak untuk menetapkan harga, meskipun diminta oleh masyarakat. Beliau mengatakan bahwa itu merupakan kasus khusus dan menetapkan harga bukan merupakan aturan umum. Kasus yang terjadi di kota Madinah pada saat itu bukan karena seseorang menetapkan harga melebihi kompensasi yang ekuivalan, akan tetapi menurutnya harga naik karena kekuatan pasar yang berjalan alami bukan karena ketidaksempurnaan pasar. Ketika pada saat itu Nabi tetap menetapkan harga, padahal harga berjalan sesuai permintaan dan penawaran, Nabi takut berbuat dzalim kepada para penjual di pasar. Mereka harus dipaksa untuk menjual barang dagangan mereka pada tingkat harga tertentu yang tidak sesuai. Ketika barang mengalami kelangkaan

⁷ Ibn Taimiyah, *al-Hisbah fi al-Islam*, Kairo: Dar al-Sya'b, 1976, h. 53

otomatis harganya juga akan tinggi. Dalam ekonomi Islam penetapan harga (*ta'sir*) merupakan salah satu praktek yang tidak diperbolehkan oleh syariat islam.

Ibnu Taimiyah juga menjelaskan bahwa, memaksa penduduk untuk menjual barang-barang dagangannya pada tingkat harga tertentu ketika harga berjalan secara alami, merupakan tindakan yang tidak adil dan tidak dibolehkan.⁸ Artinya penduduk memiliki hak sepenuhnya untuk menetapkan harga.

Berbeda ketika ada kondisi tertentu, seperti pada zamannya Nabi terjadi musim kekeringan dimana penduduk saat itu sangat membutuhkan bahan makanan pokok dan para penjual tidak mau menjual barang dagangannya kecuali dengan harga yang mahal, maka mereka diharuskan menjualnya pada tingkat harga yang setara.⁹ Contoh lain yang sangat nyata dari ketidaksempurnaan pasar adalah adanya praktek monopoli dan penimbunan bahan makanan dan barang-barang serupa. Dalam kasus seperti ini, Ibnu Taimiyah mengharuskan pemerintah untuk menetapkan harga untuk penjualannya. Dalam Islam kegiatan monopoli dan penimbunan barang itu dianggap sebagai perbuatan dosa, sebab kegiatan seperti itu akan membuat penduduk semakin menderita. Pada kondisi seperti itu para penjual bisa dipaksa untuk menjual barang dagangannya pada tingkat harga yang setara.

Rasululla SAW menolak menetapkan harga, bukan berarti beliau mendukung peniadaan pengawasan atas harga. Beliau menolak menetapkan harga sebab pada saat itu harga meningkat bukan karena adanya pengaruh seseorang atau rekayasa perorangan, akan tetapi pada waktu itu harga meningkat secara alamiah mengikuti kekuatan permintaan dan penawaran.

⁸ Dr. A. A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997), h. 117

⁹ Dr. A. A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997), h.119

Didalam menetapkan harga dan mekanisme pasar, hadits diatas dapat disimpulkan sebagai suatu sikap atau tindakan pemerintah dalam menetapkan harga dan mekanisme pasar. Bahkan hadits ini dijadikan dalil yang menunjukkan bahwa pemerintah harus membiarkan pasar berjalan bebas sesuai dengan faktor-faktor alamiah tanpa campur tangan pemerintah yang memaksa orang untuk menjual dengan harga yang tidak mereka setujui atau untuk membeli dengan harga yang tidak mereka terima. Ini adalah suatu kezaliman. Akan tetapi dalam suatu keadaan tertentu, campur tangan pemerintah dalam menetapkan harga dan mengatur mekanisme pasar atau pematokan harga pasar dimungkinkan.¹⁰ Yaitu untuk menciptakan keadilan pasar dan mencegah kezaliman atau monopoli pasar. Dari sini dapat dipahami, bahwa jika permasalahan umum tidak dapat teratasi kecuali dengan melakukan pematokan harga, maka boleh dilakukan pematokan harga untuk mereka dengan patokan harga yang adil, tidak kurang dan tidak lebih.

Dalam konsep ekonomi islam, cara pengendalian harga ditentukan dengan menggali pada penyebabnya. Apabila penyebabnya adalah perubahan murni pada permintaan dan penerimaan, maka cara pengendalian dilakukan melalui intervensi pasar, sedangkan apabila penyebabnya adalah distorsi terhadap permintaan dan penawaran yang berjalan murni, maka cara pengendaliannya dilakukan melalui penghilangan distorsi termasuk penentuan harga untuk mrngembalikan harga pada keadaan semula atau pada harga yang setara. Intervensi pasar yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat yaitu melalui sisi permintaan dan pasokan. Pada sisi pasokan, intervensi dilakukan dengan mengatur jumlah barang yang ditawarkan

¹⁰ Yusuf Qardawi, Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam, (Jakarta: Robbani Press, 1997), h. 471

seperti yang dilakukan oleh Umar bin al-Khatab ra, ketika beliau mengimpor gandum dari Mesir untuk mengendalikan harga gandum di Madinah.

Selain itu, intervensi sisi pasokan dilakukan dengan melakukan pengawasan pasar (*wilayatul hisba*) yang akan menghukum pihak-pihak yang bermain curang di pasar. Intervensi sisi permintaan dilakukan dengan menanamkan sikap sederhana terhadap para pembeli ketika berbelanja dan menjauhkan diri dari sifat konsumerisme.¹¹ Semua ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan harga di pasar.



¹¹ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: PIARA, 1993), h. 173-176